



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN DAN STÁNDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
- b. bahwa Stándar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat nomor 20/PK.01-BA/7413/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Tim Layanan dan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muna Barat Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Wa Ode Norma

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGARAH DAN
TIM LAYANAN PEMUTAKAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
MUNA BARAT TAHUN 2025

TIM LAYANAN PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	LA TAJUDIN	KETUA	PENGARAH	
2.	FAISYAL	ANGGOTA	PENGARAH	
3.	SAMSUL	ANGGOTA	PENGARAH	
4.	AKBAR MURAM DANI	ANGGOTA	PENGARAH	
5.	AHMAD HUSAIN	ANGGOTA	PENGARAH	
6.	HALISI	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	
7.	SUMARTO	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	KETUA	
9.	MARTO	AHLI PERTAMA -TATA KELOLA PEMILU	SEKRETARIS	
10.	NURJENANG	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA	
11.	MAGHFIR AKBAR AULY ANAN PUTRA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA	


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Wa Ode Norma



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025

STÁNDAR PELAYANAN PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

A. PERSYARATAN

Fotocopy KK/KTP-EL/IKD (Identitas Kependudukan Digital)

B. PROSEDUR PELAYANAN

- Secara Offline/Langsung ke Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Jl. Poros
Desa Lapokainse Kec. Kusambi-Laworo :
 1. Menerima aduan dari loket pendaftaran;
 2. Memanggil Masyarakat/pemilih sesuai nomor urut antrian;
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen fisik untuk memastikan identitas pemilih apakah sudah sesuai;
 4. Mengisi Formulir Aduan (Tanggapan Masyarakat).
- Secara Online melalui link https://bit.ly/PDPB_TAHUN2025

C. WAKTU PELAYANAN:

Hari Senin s.d Kamis :

- Jam Pelayanan : 08.00-16.00 Wita;
- Jam Istrahat : 12.00-13.00 Wita.

Hari Jum'at :

- Jam Pelayanan : 08.00-16.30 Wita;
- Jam Istrahat : 11.30-13.00 Wita.

D. BIAYA PELAYANAN :

Gratis

E. PRODUK LAYANAN :

Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

F. PENGADUAN

Petugas : Loker Pengaduan

Contact Person :

1. Marto, SH; HP. (0851-6635-7491);
2. Magfir Akbar Auly Anan Putra, S.Kom. HP. (0878-1272-1176).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT


ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Wa Ode Norma